



## SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 82 TAHUN 2018

### TENTANG

INPUT KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN  
KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
SELAKU  
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :  
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah  
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan input kegiatan pada penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 ke dalam sistem e-budgeting di website apbd.jakarta.go.id berdasarkan pada kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan :
  - a. penambahan kegiatan baru;
  - b. perubahan atribut kegiatan; dan
  - c. penambahan anggaran kegiatan.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
  - a. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan penginputan kode rekening belanja;

- b. melaksanakan menginput Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah; dan
  - c. melaksanakan menginput rencana Pendapatan Daerah, yaitu :
    - 1) Pendapatan Asli Daerah;
    - 2) Dana Perimbangan; dan
    - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
    - a. mengoordinasikan penerbitan komponen belanja berdasarkan usulan dari SKPD/UKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
    - b. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan penginputan komponen belanja serta menyusun dan menetapkan harga satuan, satuan pokok kegiatan dan analisa standar biaya, melakukan updating, perubahan dan penghapusan komponen ke dalam sistem e-budgeting pada penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2018.
  4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan penghitungan rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah pada penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2018.
  5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar melakukan input kegiatan beserta atributnya dan/atau perbaikan kode rekening/ komponen belanja pada sistem e-budgeting berdasarkan pada kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

**KEDUA :** Pelaksanaan input kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan terhitung mulai tanggal 24 September 2018 sampai dengan 25 September 2018 dan selanjutnya hasil input RKA-SKPD/UKPD berupa hardcopy yang telah ditandatangani Kepala SKPD/UKPD beserta softcopy diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) c.q. Bidang Anggaran.

Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Selaku  
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektor Provinsi DKI Jakarta